



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Rusli Alias Lulli Bin Muslimin
2. Tempat lahir : Tumbu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waetong Desa Tumbu Kec. Topoyo Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Muh. Rusli Alias Lulli Bin Muslimin ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUH. RUSLI alias LULLI Bin MUSLIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya mulai saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang terdapat pengikat tali sepatu warna merah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUH. RUSLI alias ULLI Bin MUSLIMIN bersama SAFARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dengan ARMAN Als ACO (DPO) pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 bertempat di Dusun depan Posyandu Hati Bunda Desa Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Herlangga alias Angga, Arman Yuster Ali Munir, Ismail Als. Mail”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa diajak oleh saksi Muh. Adrian ke Topoyo dengan maksud katanya untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi Herlangga Als. Angga dengan mengajak serta saksi Raihan, Safaruddin, Kahar dan Arman alias Aco (DPO) dengan mengendarai mobil Agia milik Terdakwa, dan sesampai ditempat yang dimaksud tepatnya di Jalan Raya di depan Posyandu Hati Bunda Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, saksi Herlangga Als. Angga, saksi Raihan, saksi Safaruddin dan saksi Kahar kemudian mendatangi saksi korban bersama dengan teman-temannya yang lagi menunggu mereka di depan Posyandu Hati Bunda sedangkan Terdakwa bersama dengan Arman alias Aco (DPO) mengawasi mereka dari pinggir jalan di dekat mobil Terdakwa, dan setelah beberapa lama menunggu Terdakwa mendengar keributan, dimana saksi Safaruddin memukul saksi korban anak Anwar Yuster Ali Munir hingga terjatuh lalu Terdakwa bersama dengan Arman alias Aco (DPO) kemudian masing-masing mengambil sebilah parang yang disimpan di dalam mobil kemudian berlari ke arah dimana para saksi korban berada dan sesampai di sana, Terdakwa bersama dengan Arman alias Aco mengayunkan parangnya ke arah para saksi korban beberapa kali yang mengenai saksi korban Anwar Yuster Ali Munir yang mengakibatkan luka robek pada punggung dengan panjang 16 (enam belas) centimeter dan kedalaman 5 (lima) centimeter disertai pendarahan aktif dan saksi Herlangga yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 14 (empat belas) centimeter dan kedalaman 7 (tujuh) centimeter tampak otot tampak tulang dan mengalami pendarahan aktif dan luka dan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Mawar Herawati M.Kes sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 009.3/0404/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Visum Et Revertum No. 009.3/0405/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa MUH. RUSLI alias ULLI Bin MUSLIMIN pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Dusun depan Posyandu Hati Bunda Desa Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Herlangga alias Angga, Arman Yuster Ali Munir, Ismail Als. Mail”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa diajak oleh saksi Muh. Adrian ke Topoyo dengan maksud katanya untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi Herlangga Als. Angga dengan mengajak serta saksi Raihan, Safaruddin, Kahar dan Arman alias Aco (DPO) dengan mengendarai mobil Agia milik Terdakwa, dan sesampai di tempat yang dimaksud tepatnya di Jalan Raya di depan Posyandu Hati Bunda Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, saksi Herlangga Als. Angga, saksi Raihan, saksi Safaruddin dan saksi Kahar kemudian mendatangi saksi korban bersama dengan teman-temannya yang lagi menunggu mereka di depan Posyandu Hati Bunda sedangkan Terdakwa bersama dengan Arman alias Aco (DPO) mengawasi mereka dari pinggir jalan di dekat mobil Terdakwa, dan setelah beberapa lama menunggu Terdakwa mendengar ada suara keributan, Terdakwa lalu mengambil sebilah parang yang di simpan di dalam mobil kemudian berlari ke arah dimana para saksi korban berada dan sesampai disana, Terdakwa lalu mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Anwar Yuster Ali Munir yang mengakibatkan luka robek pada punggung dengan panjang 16 (enam belas) centimetre dan kedalaman 5 (lima) centimeter disertai pendarahan aktif dan saksi Herlangga yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 14 (empat belas) centimeter dan kedalaman 7 (tujuh) centimeter tampak otot tampak tulang dan mengalami pendarahan aktif dan luka dan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Mawar Herawati M.Kes sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 009.3/0404/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Visum Et Revertum No. 009.3/0405/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUH. RUSLI alias ULLI Bin MUSLIMIN pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Dusun depan Posyandu Hati Bunda Desa Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“Melakukan penganiayaan terhadap saksi Herlangga alias Angga, Arman Yuster Ali Munir, Ismail Als. Mail”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa diajak oleh saksi Muh. Adrian ke Topoyo dengan maksud katanya untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi Herlangga Als. Angga dengan mengajak serta saksi Raihan, Safaruddin, Kahar dan Arman alias Aco (DPO) dengan mengendarai mobil Agia milik Terdakwa, dan sesampai di tempat yang dimaksud tepatnya di Jalan Raya di depan Posyandu Hati Bunda Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, saksi Herlangga Als. Angga saksi Raihan, saksi Safaruddin dan saksi Kahar kemudian mendatangi saksi korban bersama dengan teman-temannya yang lagi menunggu mereka di di depan Posyandu Hati Bunda sedangkan Terdakwa bersama dengan Arman alias Aco (DPO) mengawasi mereka dari pinggir jalan di dekat mobil Terdakwa, dan setelah beberapa lama menunggu Terdakwa mendengar ada suara keributan, Terdakwa lalu mengambil sebilah parang yang di simpan di dalam mobil kemudian berlari ke arah di mana para saksi korban berada dan sesampai di sana, Terdakwa lalu mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Anwar Yuster Ali Munir yang mengakibatkan luka robek pada punggung dengan panjang 16 (enam belas) centimeter dan ke dalaman 5 (lima) centimeter di sertai pendarahan aktif dan saksi Herlangga yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 14 (empat belas) centimeter dan kedalaman 7 (tujuh) centimeter tampak otot tampak tulang dan mengalami pendarahan aktif dan luka dan terhadap luka yang dialami oleh saksi korban telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Mawar Herawati M.Kes sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 009.3/0404/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Visum Et Revertum No. 009.3/0405/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wita, di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wita hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 tersebut, saksi dijemput oleh saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis di rumah saksi yang terletak di Dusun Waelotong Desa Tumbu Kecamatan Topoyo untuk pergi ke rumahnya di Dusun Tomakka Desa Tumbu Kecamatan Topoyo, setelah tiba di rumah saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, ia menceritakan masalahnya dengan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi yang ingin diselesaikan di Topoyo, lalu saksi dan saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis berangkat ke Topoyo dengan menggunakan mobil Toyota Agia warna kuning milik Terdakwa, dan yang berangkat bersama saksi ada 6 (enam) orang yakni Terdakwa, saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, lelaki Arman alias Aco, dan saksi sendiri, dimana sekitar pukul 22.30 wita, saksi dan teman-teman saksi tersebut tiba di Topoyo Mamuju Tengah, tepatnya di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah lalu saksi bersama saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud turun keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco tetap di dalam mobil;
 - Bahwa selanjutnya saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis dan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi berbicara tentang masalah mereka, akan tetapi saat itu saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang dipukul oleh salah satu teman dari saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, sehingga saksi ketika itu memukul orang yang telah memukul saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco turun dari mobil sambil membawa parang langsung memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wita, di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada pukul 22.00 wita hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, saksi ditelepon oleh saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi untuk bertemu di Topoyo membicarakan permasalahan antara saksi dan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, lalu saksi menyampaikan maksud saksi akan bertemu dengan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi kepada saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, selanjutnya saksi bersama beberapa teman saksi yakni Terdakwa, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, berangkat ke Topoyo dengan mengendarai mobil milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Topoyo tepatnya di di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi bersama saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud turun keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco tetap di dalam mobil, kemudian saksi menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi untuk berbicara, akan tetapi beberapa saat kemudian, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang dipukul oleh oleh teman-teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi secara bersama-sama hingga jatuh, sehingga Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco turun dari mobil dengan membawa parang langsung memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wita, di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, dan lelaki Arman alias Aco sementara berada di rumah saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, kemudian saksi diajak oleh saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis untuk ikut ke Topoyo menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi yang sedang bermasalah dengan saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, pergi ke Topoyo, kemudian tiba di depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, lalu saksi bersama dengan saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud turun dari mobil menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan beberapa temannya, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco menunggu di mobil, dan selanjutnya saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis berbicara dengan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dalam suasana yang semakin mamanas dan saling emosi, lalu tiba-tiba saksi dipukul oleh teman-teman dari saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi sehingga saksi terjatuh, maka saksi pun membalas memukul, dimana saat itu juga saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin memukul salah seorang dari teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, sehingga terjadi perkelahian, kemudian datang Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco yang masing-masing membawa sebilah parang langsung memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan teman-temannya, sehingga mereka lari berhamburan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa yang memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wita, di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, dan lelaki Arman alias Aco sementara berada di rumah saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, kemudian saksi diajak oleh saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis untuk ikut ke Topoyo menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi yang sedang bermasalah dengan saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, dan lelaki Arman alias Aco, pergi ke Topoyo, kemudian tiba di depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, lalu saksi bersama dengan saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, dan saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang turun dari mobil menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, dan beberapa temannya, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco menunggu di mobil, dan selanjutnya saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis berbicara dengan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dalam suasana yang semakin mamanas dan saling emosi, lalu tiba-tiba saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang dipukul oleh beberapa teman dari saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi sehingga ia terjatuh, dimana saat itu juga saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin memukul salah seorang dari teman-teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, sehingga terjadi perkelahian, kemudian datang Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco yang masing-masing membawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang langsung memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, saksi Anwar Yuster Ali Munir, lelaki Mail, dan beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi yang lain, sehingga mereka lari berhamburan;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco mengakibatkan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, saksi Anwar Yuster Ali Munir, lelaki Mail mengalami luka robek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Herlangga alias Angga Bin Sumardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud menelepon mengatakan bahwa ia mau datang ke tempat saksi dan teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya dengan lelaki Algasali, lalu saksi menyampaikan silahkan datang bicara baik-baik tanpa membawa senjata tajam, kemudian sekitar pukul 22.30 wita, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud datang bersama teman-temannya dengan mengendarai mobil open cup, kemudian saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud bersama saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis dan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal, lalu menemui lelaki Algasali, selanjutnya mereka berbicara, namun tiba-tiba datang teman dari saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud berdiri di tengah-tengah saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud dan lelaki Algasali, lalu memprovokasi keadaan sehingga terjadi perkelahian, dimana ketika itu saksi diparangi oleh teman dari saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud kena baju bagian belakang hingga robek, lalu saksi mencoba untuk lari, namun saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud menarik kerah baju saksi sehingga saksi jatuh dan terluka, kemudian saksi dipukul dan diparangi oleh teman dari saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud dibagian punggung mengakibatkan punggung saksi mengalami luka robek;
- Bahwa oleh karena perbuatan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud dan teman mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada lengan kanan, luka robek dan berdarah pada punggung, sementara saksi Anwar Yuster Ali Munir juga mengalami luka robek dan berdarah pada punggungnya, lalu saksi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lasinrang di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat, sedangkan lelaki Mail mengalami luka lebam dan lecet pada pinggul atas sebelah kiri, dan luka lecet pada betis kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan teman yang terlebih dahulu memulai pertengkaran sehingga terjadi perkelahian;

6. Anwar Yuster Ali Munir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saksi sementara duduk bersama teman-teman saksi di depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, lalu saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud bersama saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis dan saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin menghampiri saksi dan teman-teman, kemudian terjadi pembicaraan antara saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, beberapa saat kemudian datang seseorang teman dari saksi Muh. Raihan Ramadani alias aihan Bin Mas'Ud, lalu berdiri ditengah-tengah antara saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, kemudian bertengkar dengan saksi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi sehingga terjadi perkelahian, dimana ketika itu saksi melihat saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud menarik kerah baju saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi hingga saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi jatuh dan terluka, lalu saksi mendekati mereka untuk meleraikan, namun saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin langsung memukul pundak saksi hingga saksi jatuh tengkurap, kemudian seseorang yang saksi tidak kenal memarangi saksi pada bagian punggung saksi mengakibatkan punggung saksi mengalami luka robek;

- Bahwa oleh karena perbuatan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud dan teman mengakibatkan saksi mengalami luka robek dan berdarah pada punggung, sementara saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi mengalami luka lecet pada lengan kanan, luka robek dan berdarah pada punggung bagian belakang, lalu saksi dan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lasinrang di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan untuk dirawat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan teman yang terlebih dahulu memulai pertengkaran sehingga terjadi perkelahian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 009.3/0404/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa pasien atas nama Anwar Yuster Ali Munir, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
Pasien mengalami luka robek pada punggung akibat terkena benda tajam dengan panjang 16 cm, dan kedalaman luka 5 cm;
Kesimpulan :
Terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;
2. Visum Et Repertum Nomor : 009.3/0405/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa pasien atas nama Herlangga, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri akibat terkena benda tajam dengan panjang 14 cm, dan kedalaman 7 cm, tampak otot, tampak tulang, perdarahan aktif;
Kesimpulan :
Terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa sementara berada di Desa Tumbu, lalu saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis mengajak Terdakwa menemaninya ke Topoyo untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian Terdakwa bersama saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, berangkat ke Topoyo dengan mengendarai mobil milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Topoyo sekitar pukul 22.30 wita, tepatnya di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis bersama saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, dan saksi Muh. Raihan Ramadani

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



alias Raihan Bin Mas'Ud turun keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco tetap di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis berbicara untuk menyelesaikan masalahnya, akan tetapi tiba-tiba terjadi keributan, sehingga Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco turun dari mobil sambil membawa parang langsung memarangi beberapa orang di situ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang Terdakwa parangi karena keadaan di tempat kejadian saat itu gelap tanpa ada lampu penerang jalan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Ciri-Ciri Sarung Dan Gagangnya Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Pengikat Tali Sepatu Warna Merah Dengan Ukuran 50 Cm (Lima puluh centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita, awalnya saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis ditelepon oleh saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi untuk bertemu di Topoyo membicarakan permasalahan antara saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis dan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, lalu saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis menyampaikan maksud saksi Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis akan bertemu dengan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi kepada Terdakwa, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, kemudian saksi Adrian Abi Wagas alias Iang Bin Darwis bersama Terdakwa, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, berangkat ke Topoyo dengan mengendarai mobil milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Topoyo tepatnya di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis bersama saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud turun keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco tetap di dalam mobil, kemudian saksi Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi untuk berbicara, akan tetapi beberapa saat kemudian, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang dipukul oleh teman-teman dari saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi secara bersama-sama hingga jatuh, sehingga Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco turun dari mobil dengan membawa parang langsung memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir serta beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco yang memotong/memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir serta beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi mengakibatkan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir mengalami luka, sehingga saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir dibawa untuk memperoleh perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 009.3/0404/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa pasien atas nama Anwar Yuster Ali Munir, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
Pasien mengalami luka robek pada punggung akibat terkena benda tajam dengan panjang 16 cm, dan kedalaman luka 5 cm;
Kesimpulan :
Terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam; serta
Visum Et Repertum Nomor : 009.3/0405/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa pasien atas nama Herlangga, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri akibat terkena benda tajam dengan panjang 14 cm, dan kedalaman 7 cm, tampak otot, tampak tulang, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah memotong/memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir serta beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Rusli Alias Lulli Bin Muslimin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita, awalnya saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis ditelepon oleh saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi untuk bertemu di Topoyo membicarakan permasalahan antara saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis dan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, lalu saksi Muh. Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis menyampaikan maksud saksi Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis akan bertemu dengan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi kepada Terdakwa, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, kemudian saksi Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis bersama Terdakwa, saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud, dan lelaki Arman alias Aco, berangkat ke Topoyo dengan mengendarai mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Topoyo tepatnya di Jalan Poros depan Posyandu Hati Bunda yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis bersama saksi Safaruddin alias Safar Bin Jamaluddin, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang, dan saksi Muh. Raihan Ramadani alias Raihan Bin Mas'Ud turun keluar dari mobil, sedangkan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco tetap di dalam mobil, kemudian saksi Adrian Abi Wagas alias lang Bin Darwis menemui saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi untuk berbicara, akan tetapi beberapa saat kemudian, saksi Muhammad Alwi alias Kahar Bin Hantang dipukul oleh teman-teman dari saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi secara bersama-sama hingga jatuh, sehingga Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco turun dari mobil dengan membawa parang langsung memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir serta beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan lelaki Arman alias Aco yang memotong/memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Anwar Yuster Ali Munir serta beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi mengakibatkan saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir mengalami luka, sehingga saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir dibawa untuk memperoleh perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 009.3/0404/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa pasien atas nama Anwar Yuster Ali Munir, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pasien mengalami luka robek pada punggung akibat terkena benda tajam dengan panjang 16 cm, dan kedalaman luka 5 cm;

Kesimpulan :

Terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam; serta

Visum Et Repertum Nomor : 009.3/0405/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa pasien atas nama Herlangga, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kiri akibat terkena benda tajam dengan panjang 14 cm, dan kedalaman 7 cm, tampak otot, tampak tulang, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memotong/memarangi saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir serta beberapa teman saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatannya serta akibat yang dialami oleh saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Herlangga alias Angga Bin Sumardi dan saksi Anwar Yuster Ali Munir, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Ciri-Ciri Sarung Dan Gagangnya Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Pengikat Tali Sepatu Warna Merah Dengan Ukuran 50 Cm (Lima puluh centi meter);
Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rusli Alias Lulli Bin Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Ciri-Ciri Sarung Dan Gagangnya Terbuat Dari Kayu Yang Terdapat Pengikat Tali Sepatu Warna Merah Dengan Ukuran 50 Cm (Lima puluh centi meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)